

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi hak dasar yang dimiliki semua manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, etnis, agama, sosial, ekonomi atau status lainnya. Setiap manusia memiliki hak-hak ini hanya karena mereka adalah manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal (universality), tidak dapat dicabut/diambil oleh manusia lain, tidak terpisahkan, saling terkait, dan tidak ada hak yang lebih unggul daripada hak yang lain. HAM menjamin kebutuhan dasar manusia untuk hidup termasuk hak untuk hidup, kebebasan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, makanan, tempat tinggal, kebebasan berpendapat, dan lain-lain.

Prinsip dari HAM adalah martabat dan kesetaraan. Hal ini membuat semua manusia adalah sama sehingga kita tidak boleh dan tidak dapat membedakan antar manusia. Di sisi lain, prinsip tersebut membuat HAM menjadi standar minimum yang diperlukan bagi manusia untuk hidup bermartabat.

Hak dasar manusia diatur dalam *The Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948. Pada dokumen tersebut, dijelaskan 30 pasal terkait hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Dari 30 pasal tersebut, terdapat satu pasal yaitu pasal 25 yang menyebutkan bahwa, “Setiap manusia berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya atau keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, **perawatan kesehatan**, pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, menyandang disabilitas, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah dalam keadaan yang berada di luar kendalinya”. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menjanjikan hal diatas kepada warganya yang tercantum pada UUD 1945 pasal 28H ayat 1.

Hak atas kesehatan ini diterapkan oleh seluruh negara di dunia dengan menjalankan program *Universal Health Coverage* (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta (CKS). UHC berarti bahwa semua orang dapat menggunakan layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang mereka butuhkan, dengan kualitas yang baik sehingga efektif.

Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, menegaskan bahwa :

1. Setiap orang berhak atas kesehatan
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

3. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau
4. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
5. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
6. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.
7. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan Pelayanan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pada intinya adalah perlakuan terhadap orang-orang yang di hukum di penjara atau tindakan yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan didalam diri mereka (Narapidana) kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas.

Bersamaan dengan peringatan HUT RI ke 76, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis. Maka, dalam rangka Peluncuran awal Perpres 67 Tahun 2021, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri , Menteri Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM bersama-sama berkomitmen untuk melakukan percepatan eliminasi TBC sesuai dengan arahan Presiden RI yang juga tertuang dalam naskah Perpres N-0 67 Tahun 2021.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan beban tinggi untuk TB,TB-HIV dan TB Resisten (TB RO); serta menjadi Negara urutan ketiga setelah India dan China untuk kasus terbanyak di dunia. Di Tahun 2017 , diperkirakan angka kejadian TB sebesar 842.000 atau 319 per 100.000 penduduk dengan perkiraan kasus TB/HIV adalah 36.000 Angka Kematian akibat TB diperkirakan sebesar 107.000 atau 40 per 100.000 penduduk. Narapidana atau terpidana atau tahanan adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh hukum te tap berdasarkan pasal 1 butir 32 KUHP. Seseorang yang dipidana ialah orang yang dirampas kebebasannya karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni pelaku kejahatan.

Narapidana, Tahanan, dan anak merupakan salah satu populasi beresiko tinggi untuk terkena TB. Di Tahun 2018, terdapat 522 unit pelaksana teknis pemasyarakatan (UPT.PAS) dengan kapasitas Hunian sebesar 126.981 orang. Namun, jumlah penghuni tidak sebanding dengan kapasitas ruangan yang ada; dimana dihuni oleh 255.380 Narapidana, Tahanan, dan anak (202% overkapasitas). Hal tersebut menjadi penyebab untuk memudahkan transmisi penyakit TB diantara Narapidana. Pada tahun 2018 , sebanyak 1.269 kasus TB Sensitif Obat (SO) dan 57 TB Resistan Obat (RO) telah ditemukan dimana 1 orang diantaranya adalah Narapidana di Lapas Klas I A Medan.

Penanggulangan penyakit terbagi dua Jenis yaitu Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. Penyakit Menular adalah Penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri jamur dan parasit. Dimana lebih mengutamakan kedalam aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas serta menimbulkan Kejadian Luar biasa/wabah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian, dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi program Magister Hukum di Universitas Prima Indonesia. Oleh karena itu penulis mengangkat judul Tesis yakni **“Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Narapidana dalam Penanganan Penyakit Menular di Lapas Kelas I Medan”**